



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,
DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 NOVEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 9] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Aris Winarto
2. Achmad Hawanto
3. Heryono, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III)

Kamis, 29 November 2012, Pukul 11.16 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) | Harjono | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) | Anwar Usman | (Anggota) |
| 6) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Aris Winarto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sholeh

C. Ahli dari Pemohon:

1. Gempur Santoso

D. Pemerintah:

1. Agus Pranoto
2. Lydia F. Hawadi
3. Dian wahyuni
4. Tuti Rianingrum
5. Supriadi
6. Muhsli

E. DPR:

1. Sarifudin Sudding

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Nomor 95/PUU-X/2012 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan Saudara Pemohon untuk siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon yang hadir saya sendiri, Kuasa Hukum, Muhammad Sholeh. Samping kanan saya adalah Prinsipal atas nama, Angga Damayanto. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: MUHSLI

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir dari Pemerintah adalah Ibu Lydia F. Hawadi (Direktur Jenderal PAUDNI Kemdikbud). Kemudian Bapak Supriadi Rustad dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud. Ibu Tuti Rianingrum dari Kementerian Hukum dan HAM, dan saya Muhsli dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan teman-teman yang lainnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Saya persilakan dari DPR.

6. DPR: SARIFUDIN SUDDING

Baik, Yang Mulia, dalam kesempatan ini yang hadir mewakili institusi dewan DPR-RI adalah saya sendiri, Sarifudin Sudding. Lalu kemudian juga sudah ada dari Biro Hukum Kesekjenan DPR-RI, Saudara Agus Remarahnulan dan Dahlia Bahnan. Baik, terima kasih.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Hari ini kita akan mendengarkan tanggapan dari DPR dan Pemerintah. Saya persilakan dari DPR lebih dahulu, Bapak? Oh, ya tadi ada ahli ya, nanti disumpah terakhir. Silakan.

8. DPR: SARIFUDIN SUDDING

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 95/PUU-X/2012.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, sehubungan dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan ini DPR menyampaikan keterangan pendahuluan yang nantinya keterangan-keterangan selengkapnya akan kami sampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ada dua hal yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya menyangkut masalah bahwa Para Pemohon mengajukan pengajuan atas Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen yang dianggapnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan juga Para Pemohon menganggap bahwa Para Pemohon beranggapan telah dilanggar atau merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon itu sendiri sesuai dengan pasal-pasal yang saya sebutkan.

Keterangan DPR dalam kaitannya menyangkut masalah kedudukan hukum atau legal standing dari Para Pemohon, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan tentang kedudukan atau legal standing dari Para Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa filosofi dasar pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai pelaksanaan amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Kemudian pendidikan yang dikehendaki dalam Pasal 31 ayat (1) tadi dijabarkan dengan Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif yang tercermin dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi; dalam Pasal 3, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Dalam Pasal 4 ayat (1), “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa.”

Bahwa salah satu faktor yang penting dalam rangka memberikan jaminan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu, berkualitas, dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional kita adalah profesi guru dan dosen.

Bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan kerangka landasan hukum melalui Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 20 huruf b, dan Pasal 60 huruf c Undang-Undang Guru dan Dosen untuk menetapkan atau menentukan bahwa guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional yang merupakan suatu profesi dalam pengertian baku seperti yang selama ini secara resmi sudah diberikan status profesi dan bersertifikat kepada misalnya, seperti akuntan, dokter, notaris, pengacara, apoteker, dan yang lain ... dan lain-lain, memerlukan pendidikan di atas pendidikan umum, yaitu minimal S1 dan D4, serta ada sertifikasi, dan sertifikasi ini memerlukan pendidikan tambahan di atas Strata 1.

Bahwa dalam 9, Pasal 10, Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 20 huruf b, dan Pasal 60 huruf c Undang-Undang Guru dan Dosen mengatur guru dan dosen harus memiliki; pertama. Kualifikasi tertentu. Ditetapkan persyaratan atau kualifikasi minimal untuk guru yaitu minimal s ... s sa ... Strata 1 dan de ... Diploma IV. Sementara, untuk dosen S2 untuk mengajar pada program Strata 1 atau S1 atau program diploma, program politeknik, sementara untuk program pascasarjana harus Strata 3 (S3), bahkan undang-undang ini juga menetapkan guru besar harus S3. Sertifikat pendidikan, guru dan dosen harus memiliki sertifikat pendidik.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan a quo, maka Pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen telah mengatur secara tegas guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Oleh karena guru sebagai tenaga pro ... profesional, hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dosen dan Guru adalah merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan kualifikasi

akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu semua guru tanpa diskriminasi. Ditetapkan persyaratan atau kualifikasi minimal S1 atau Diploma IV.

Ketentuan Pasal 9 a quo rumusan normanya sudah sangat jelas dan tidak menimbulkan penafsiran lain dan dengan kata lain tidak memiliki makna agenda yang dapat menimbulkan multitafsir. Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatur mengenai jalur pengadaan guru dengan latar belakang sarjana atau Diploma IV kependidikan dan sarjana atau Diploma IV nonkependidikan, melainkan hanya mengatur mengenai kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon guru, yaitu berpendidikan sarjana S1 atau Diploma IV.

Bahwa norma ketentuan Pasal 9 a quo juga tidak akan menghalangi-halangi atau berpotensi menghalangi atau mengurangi hak Para Pemohon yang saat ini berstatus mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk berprofesi sebagai guru.

Bahwa di samping wajib memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 a quo, guru juga wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi keprofesionalan yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Bahwa pendidikan profesi guru dapat diikuti baik oleh sarjana atau diploma IV kependidikan atau kelulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, maupun sarjana atau diploma IV nonkependidikan terdapat legal rasio konstitusional yang beralasan untuk membuka kesempatan bagi sarjana atau diploma IV nonkependidikan mengikuti pendidikan profesi guru, yaitu memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara yang memiliki kualifikasi akademik untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru dan memberi kesempatan yang sama untuk memilih profesi sebagai guru.

Dengan demikian, terbukanya jalan bagi sarjana atau diploma IV nonkependidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guru tidak menutup atau menghambat peluang bagi sarjana atau diploma IV kependidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Hal tersebut tentunya sejalan dengan nilai konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Pasal 9 Undang-Undang a quo dibuat berdasarkan semangat, dan amanat konstitusi dan undang-undang, dan juga dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa terkait dengan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 25/PUU-

IV/2006 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 105 secara tegas menyatakan, "Mahkamah dapat menerima keterangan pemerintah dan DPR bahwa semangat Undang-Undang Guru dan Dosen bertujuan untuk mengembalikan dan mengangkat martabat Guru dan Dosen." Dan dengan filosofi yang mendasarinya, Undang-Undang a quo dipandang sebagai pelaksanaan amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi warga negara agar tidak mendapatkan pendidikan yang tidak bermutu. Dalam pertimbangan Mahkamah tersebut juga dipertimbangkan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu diperlukan kondisi bahwa guru dan dosen sebagai tenaga pendidik harus merupakan tenaga yang profesional sehingga tujuan tersebut beberapa hal harus dipenuhi, antara lain guru atau dosen harus terqualifikasi, yaitu dengan memiliki kualifikasi SI atau kualifikasi DIV atau diploma IV bagi guru, sedangkan dosen harus sekurang-kurangnya memperoleh pendidikan strata II.

Dalam pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dipertimbangkan keseluruhan pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji pada bagian A Permohonan Para Pemohon yang mensyaratkan kualifikasi tertentu bagi guru dan dosen, serta kewajiban untuk memiliki kompetensi melalui sertifikasi justru sangat bersesuaian dan dipandang sebagai penjabaran salah satu tugas bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, dimana dalam konteks persaingan yang terjadi dan dialami diantara anggota masyarakat bangsa-bangsa secara regional maupun global memerlukan guru dan dosen yang profesional, yang senantiasa meningkatkan, mengembangkan kompetensi dan kualifikasi mereka masing-masing secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mampu sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, demikian keterangan DPR pada kesempatan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen ditolak untuk selanjutnya atau setidaknya tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard.
2. Menyatakan keterangan DPR diterima secara keseluruhan.
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat ... Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Terima kasih Pak Sarifudin Sudding, nanti berkas makalah bisa disampaikan ke Panitera, terima kasih. Saya persilakan dari Pemerintah untuk menyampaikan tanggapannya.

10. PEMERINTAH: LYDIA FREYANI HAWADI

Bismillahirrahmaanirrahiim, opening statement Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Aris Winarto dan kawan-kawan yang memberikan kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut dengan Pemohon, sesuai registrasi di Kementerian Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-X/2012 tanggal 26 September 2012 dengan perbaikan permohonan tanggal 17 Oktober 2012. Perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan pendahuluan (opening statement) sebagai berikut.

I. Pokok permohonan Pemohon.

- a. Bahwa Pemohon menganggap profesi guru merupakan bidang khusus, oleh karenanya dibutuhkan keahlian khusus dan hal tersebut tidak mungkin didapatkan di perkuliahan nonlembaga pendidikan tenaga pendidikan (LPTK).
- b. Bahwa ketentuan Pasal 9 khususnya frasa pendidikan sarjana atau program Diploma IV, Undang-Undang Guru dan Dosen tidak memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada Para Pemohon, yaitu tidak ada jaminan bagi semua lulusan LPTK sebagai satu-satunya sarjana yang bisa masuk dalam pendidikan profesi guru.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), dan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) terhadap Para Pemohon

sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2).

II. Tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon.

Menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan atas berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalarannya wajar, dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab-akibat (causal verband), antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, anggapan Para Pemohon tersebut hanya kekhawatiran yang berlebihan, dimana menganggap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen membuat lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sulit bersaing dengan lulusan nonlembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dalam profesi guru.

Selain itu, Para Pemohon juga tidak secara tegas dan rinci menjelaskan siapa saja yang dirugikan atas keberadaan Undang-Undang a quo, apakah Para Pemohon sebagai pribadi atau sebagai wakil kelompok? Para Pemohon adalah mahasiswa pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang menjadi hak konstitusional Para Pemohon adalah mengikuti pendidikan profesi guru setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau Diploma IV agar dapat diangkat menjadi guru.

Para Pemohon dapat mengikuti program pendidikan profesi guru pada perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan tanpa hambatan atau halangan segera setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau Diploma IV. Tidak ada satu kata atau kalimat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menghalangi, mengurangi, atau meniadakan hak Para Pemohon untuk mengikuti pendidikan profesi guru, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, setelah mengikuti pendidikan profesi guru, Para Pemohon dapat diangkat menjadi guru. Tidak ada satu kata atau kalimat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menghalangi, mengurangi, atau meniadakan hak Para Pemohon untuk diangkat menjadi guru sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara a contrario dalam Undang-Undang Guru dan Dosen juga

tidak menghalangi Para Pemohon yang merupakan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk memilih profesi selain guru dan dosen.

Berdasarkan penjelasan di atas, telah jelas bahwa tidak ada satu kata atau kalimat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menghalangi, mengurangi, atau meniadakan hak Para Pemohon untuk mengikuti pendidikan profesi guru dan untuk diangkat menjadi guru. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen. Dengan demikian, Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon akan dijelaskan secara rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Salah satu tujuan negara, sebagaimana dirumuskan dalam alinea IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan:
 - a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - b. Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
2. Untuk melaksanakan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peran atas sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara

Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang bermutu, sehingga mampu beraktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Manusia Indonesia yang bermutu dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan pendidikan yang bermutu sangat ditentukan oleh tenaga pendidik yang bermutu. Oleh karena itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa pendidik adalah tenaga profesional.

3. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendidik, dalam hal ini guru, diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menyatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional berperan menjadi agen pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, yaitu lulusan yang beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di era global. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional dikukuhkan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program pendidikan profesi.
4. Sebagai tenaga profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.
5. Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program Diploma IV. Menurut Pemerintah, ketentuan pasal tersebut adalah sudah jelas dan tegas. Frasa program sarjana atau program Diploma IV tidak memiliki makna ganda yang dapat menimbulkan multitafsir. Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen sama sekali tidak mengatur mengenai jalur pengadaan guru dengan latar belakang sarjana, atau Diploma IV kependidikan dan sarjana, atau Diploma IV nonkependidikan, melainkan mengatur mengenai kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon guru, yaitu berpendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV). Selanjutnya, Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi hanya dapat diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademis sarjana atau Diploma IV. Bobot muatan belajar dalam pendidikan profesi guru disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Untuk lulusan program sarjana atau Diploma IV kependidikan dititikberatkan

- pada penguatan kompetensi profesional. Sedangkan untuk lulusan program sarjana atau Diploma IV nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.
6. Pendidikan profesi guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan sarjana atau Diploma IV Kependidikan dan Sarjana atau Diploma IV nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidikan profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidikan profesi guru bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
 7. Secara filosofis, penyiapan calon guru dilakukan dalam satu konsepsi yang berkesinambungan, yakni guru sebagai teknisi pendidikan (educational technician), dan guru sebagai ahli (scholar). Guru sebagai teknisi pendidikan dituntut menguasai kemampuan pedagogik yang sangat memadai. Sementara itu, guru ahli dituntut untuk menguasai substansi yang sangat memadai. Oleh karena itu, penyiapan guru melalui 2 jalur tersebut akan saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan guru yang profesional. Dengan demikian, terbukanya lulusan nonkependidikan jadi guru melalui kependidikan profesi secara filosofis dapat dipertanggungjawabkan. Secara historis, pendidikan profesi guru satu tahun yang wajib diikuti oleh sarjana nonkependidikan telah diperkenalkan pada tahun 1972 dalam bentuk akta mengajar, akta 4. Oleh karena itu, munculnya program profesi pendidikan memiliki akta historis pendidikan guru di Indonesia.
 8. Pendidikan profesi guru dapat diikuti baik oleh sarjana atau Diploma IV Kependidikan, lulusan lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, maupun sarjana, atau Diploma IV nonkependidikan, terdapat alasan kuat untuk membuka kesempatan bagi sarjana atau Diploma IV nonkependidikan mengikuti pendidikan profesi guru yaitu untuk memenuhi kebutuhan kurikulum satuan pendidikan yang tidak mungkin dipenuhi hanya oleh sarjana lulusan LPTK. Dengan demikian, pemberian kesempatan bagi sarjana atau Diploma IV nonkependidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guru tidak menutup atau menghambat peluang bagi sarjana atau Diploma IV kependidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guru.

IV. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945. Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen tidak perlu ditafsirkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekian, atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, keterangan tertulis nanti bisa disampaikan kepada Majelis. Saya persilakan Saudara Ahli Saudara Prof. Dr. H. Gempur Santoso untuk maju ke depan untuk disumpah terlebih dahulu. Islam, agamanya? Silakan Pak Alim.

12. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

13. AHLI DARI PEMOHON: GEMPUR SANTOSO

Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

15. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, saya persilakan kembali. Silakan langsung saja Saudara Prof. Dr. H. Gempur Santoso, M.Kes. untuk memberikan keterangan. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, Ilmu Ergonomi itu apa?

16. AHLI DARI PEMOHON: GEMPUR SANTOSO

Ilmu Ergonomi itu ilmu yang mempelajari tentang gerakan-gerakan manusia yang alamiah.

17. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oh, sarjanawan ya. Baik, silakan Pak.

18. AHLI DARI PEMOHON: GEMPUR SANTOSO

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Keterangan sebagai Ahli sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 8 catatannya adalah kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma IV. Ini yang menjadikan penafsiran bahwa semua sarjana pendidikan maupun nonkependidikan itu bisa menjadi guru. Padahal guru itu dituntut untuk berkualitas dan profesional sehingga ... perlu ada terencana untuk menjadikan seseorang itu menjadi guru. Tidak semuanya bisa menjadi sarjana itu bisa menjadi guru. Kecuali sarjana yang diawali dari sekolah guru yakni pendidikan.

Di sini saya sampaikan bahwa pentingnya pendidikan dan guru. Pentingnya pendidikan ditegaskan oleh para filsuf, para ahli pendidikan, para ahli ilmu sosial, dan juga ditegaskan dalam ajaran agama. Juga John Locke mengatakan bahwa anak yang baru lahir itu bagaikan kertas putih atau tabula rasa. Artinya, anak harus dididik dengan cara mengisi kertas putih tersebut dengan pengetahuan yang berguna. Gentner menyatakan bahwa setiap anak memiliki potensi berupa multikecerdasan yang harus dibantu pengembangannya melalui pendidikan, sehingga bisa berkembang secara optimal.

Van E. Cooley dan Kellogg, ahli antropologi telah melakukan penelitian terhadap anak manusia yang dibiarkan hidup diasuh oleh binatang. Hasilnya menunjukkan bahwa anak tersebut tidak bisa

berkembang sebagai “manusia.” Anak manusia akan bisa menjadi manusia bila dia hidup dan dididik dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu penting dan harus ada guru. Dikatakan oleh Dick Hartoko bahwa pendidikan menjadi sarana untuk memanusiaikan manusia.

Dalam era global saat ini yang ditandai dengan persaingan, pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak lagi ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam saja, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, sebagai bangsa yang maju menempatkan pendidikan menjadi bagian yang utama dalam pembangunan bangsanya. Pentingnya pendidikan telah ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, “...mencerdaskan kehidupan bangsa.” Pentingnya pendidikan juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana ini, sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Guna menyelenggarakan pendidikan membutuhkan guru dan saat ini sudah diakui oleh masyarakat bahwa dalam hal pendidikan guru sangat diperlukan. Hampir semua anak-anak Indonesia itu membutuhkan guru dan kita sendiri juga dulu sampai sekarang pun masih membutuhkan guru.

Oleh karena itu, tidak sembarangan di dalam hal mencetak guru ini. Guru yang berperan sebagai pembimbing, motivator, stimulator dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik. Untuk mengembangkan peserta didik menurut para ahli pendidikan seperti Vikas Q dan Piaget menyatakan bahwa diharapkan anak mampu membangun pengetahuan baru dengan cara mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Guru sebagai pendidik juga sebagai profesi, kalau dulu itu guru itu sebagai pendidik, tetapi setelah munculnya Undang-Undang Guru dan Dosen ini guru itu juga sebagai profesi atau profesi guru.

Hal itu sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik yang profesional, dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Status sebagai profesi membawa konsekuensi pada pekerjaan yang harus dilakukan sebagai kegiatan pokok yang mengandalkan pada keahlian.

Status profesi guru menuntut peran sebagai teladan atau panutan, sebagai ilmuwan, profesional, dan sikap yang bijak (wisdom). Status yang mulia sebagai profesi guru menuntut tanggung jawab yang berat. Para guru dituntut tanggung jawab menjalankan profesinya, dalam bentuk tindakan nyata yang dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat dan tindakan itu terus-menerus dilakukan secara tulus. Profesionalitas guru adalah memahami mengenai status dan peran yang menjadi kewajiban serta kompetensi yang harus dimiliki. Status guru membutuhkan karakter atau kepribadian yang berbeda dengan profesi lain, seperti dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain.

Guru dalam pengertian sebagai pendidik berbeda dengan tutor atau pelatih. Profesi guru sebagai pendidik memang membutuhkan pendidikan dan latihan tetapi tidak sekedar berkaitan dengan hard skill, tetapi lebih banyak berkaitan dengan soft skill atau karakter. Inilah yang membedakan profesi guru dengan profesi lainnya. Sebagai seorang profesional, profesi guru sebagai pendidik harus menguasai berbagai metode dan model pembelajaran, dan mampu melaksanakan pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, dan menyenangkan.

Oleh karena itu, guru tidak cukup dengan lulusan sarjana S1 atau D4, tetapi harus lulusan sarjana pendidikan S1 atau D4, atau D4 pendidikan, dan harus ... setelah itu mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Kemudian, jika kita membandingkan sistem mendapatkan suatu profesi yang lain, misalkan profesi dokter harus dari sarjana kedokteran. Kemudian juga untuk mendapatkan profesi pengacara, atau advokat, atau notaris harus lulusan S1 sarjana hukum.

Oleh karena itu, sebagai profesi guru sudah sepatutnya dan demi keadilan jika harus lulusan S1 kependidikan atau S1 pendidikan juga diploma 4 pendidikan dari Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Lulusan sarjana S1 nonkependidikan apakah tidak boleh jadi guru? Boleh. Boleh saja menjadi guru, ya, tetapi harus transfer ke S1 kependidikan di Perguruan Tinggi LPTK, mungkin matrikulasi, kemudian mengikuti pendidikan profesi guru setelah mendapatkan sarjana kependidikan.

Untuk menjadi guru harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi personal. Untuk membangun empat kompetensi ini sebetulnya tidak cukup dua semester atau satu tahun. Satu tahun itu masih informatif, belum sampai menjadi suatu pelaksana dan membudaya pada dirinya guru atau calon guru. Tetapi harus diawali sejak masuk kuliah sarjana S1 kependidikan ya.

Selain itu, untuk menjadi guru merupakan panggilan jiwa yang tidak sekedar sebagai pekerja mengajar ya. Mengingat menjadi guru merupakan panggilan jiwa atau motivasi yang kuat seharusnya mencetak guru yang profesional harus diawali sejak kuliah S1 atau sarjana kependidikan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih Prof. Gempur. Dan selanjutnya saya ingin menawarkan kepada Pemohon, apakah masih mau mengajukan Ahli lagi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

Dari Pemerintah atau DPR? Cukup.

22. PEMERINTAH: MUHSLI

Pemerintah, Insya Allah akan ada Ahli.

23. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ada Ahli?

24. PEMERINTAH: MUHSLI

Insya Allah.

25. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Kalau ada Ahli kita akan membuka sidang ini hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012. Jam 11.00 WIB dalam rangka mendengarkan Ahli yang Saudara akan ajukan dalam persidangan ini. Dari DPR ada? Cukup, Bapak?

Ya, terima kasih. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 29 November 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.